



PENETAPAN

Nomor 0750/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sairun bin Kastari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sukadana RT. 002/001 Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Suadah binti Peran, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sukadana RT. 002/001 Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0750/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang di hadapan amil

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang bernama H. Madyasin (Alm) dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Peran dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : H. Rubbi dan Sanuri dengan mas kawin berupa Emas 2 gram Kontan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada pertalian nasab, pertalian darah, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama: Siti Umamah 16 Tahun, Ahmad Sadulamin 13 Tahun, Ahmad Sanhaji 13 Tahun, SITI Su'bania 10 Tahun, Muhamad Afiq Romadhon 4 Bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Setempat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2001 di hadapan/wilayah

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri Nomor 017/200-DK/DS-KD/SKSI/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 103/200-DK/DS-KD/SKD/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 104/200-DK/DS-KD/SKD/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 079/200-DK/DS KD/KKS/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Hamami bin H. Ismail**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Cibenong, RT. 16 RW. 04, Kelurahan Sasak, Kecamatan Mauk, Kabupagten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 September 2001 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Peran;
- Bahwa saksi 2 orang masing-masing bernama: H. Rubbi dan Sanuri;
- Bahwa Mas kawin berupa Mas 2 Gram, dibayar tunai;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil yang bernama H. Madyasin;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : Siti Umamah, umur 16 tahun, Ahmad sadulamin, umur 13 tahun, Ahmad sanhaji umur 13 tahun, Siti Su'bania umur 10 tahun dan Muhamad Afiq Romadhon umur 4 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatat pernikahannya di KUA setempat, karena para Pemohon tidak mengerti dan diserahkan saja kepada orang tuanya dan oleh orang tuanya tidak diurus sampai keluar Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah tersebut adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Cukani bin Kusen, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sukadan, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kd Dalam, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal tanggal 05 September 2001 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah Jejaka

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Peran;
- Bahwa saksi 2 orang masing-masing bernama: H. Rubbi dan Sanuri;
- Bahwa Mas kawin berupa Mas 2 Gram, dibayar tunai;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil yang bernama H. Madyasin;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : Siti Umamah, umur 16 tahun, Ahmad sadulamin, umur 13 tahun, Ahmad sanhaji umur 13 tahun, Siti Su'bania umur 10 tahun dan Muhamad Afiq Romadhon umur 4 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatat pernikahannya di KUA setempat, karena para Pemohon tidak mengerti dan diserahkan saja kepada orang tuanya dan oleh orang tuanya tidak diurus sampai keluar Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 05 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syariat Islam dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah di Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.4, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jayanti, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 05 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama: Peran dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : H. Rubbi dan Sanuri dengan mas kawin berupa Emas 2 gram di Bayar Tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-BahwaUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 05 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anuthtthalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 2001 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sairun bin Kastari**) dengan Pemohon II (**Suadah binti Peran**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).ar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan 0750/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.